PERUBAHAN
RENCANA KERJA

Presented by
DINASSOSIALKOTAPASURUAN

0343 – 423628
dinsos.pasuruankota.go.id

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB 1 PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Dasar Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 8

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja 8

2.2 Evaluasi Capaian SPM 12

2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2026 14

2.4 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD 16

2.5 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat 19

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 21

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 21

3.2 Arah Kebijakan 23

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 26

Bab 5 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 48

5.1 Indikator Kinerja Utama 48

5.2 Indikator Kinerja Kunci 48

Bab 6 Penutup 50

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Capaian Kinerja 11
Tabel 2. 2 Evaluasi Capaian SPM 13
Tabel 2. 3 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD 18
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 21
Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Kunci 22
Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pasuruan 27
Tabel 5. 1 Indikator Kinerja Utama 48
Tabel 5. 2 Indikator Kinerja Kunci 49

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penyesuaian terhadap Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026. Penyusunan Renja Perubahan dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan kondisi yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, hasil evaluasi pelaksanaan kinerja sampai dengan semester pertama, serta penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2026. Penyusunan Renja Perubahan merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Dinas Sosial Kota Pasuruan mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, serta pengelolaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pelaksanaan urusan tersebut diarahkan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. Renja Perubahan menjadi instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan program tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan tujuan strategis perangkat daerah.

Perubahan Renja Tahun 2026 juga mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian target kinerja, indikator, pagu anggaran, lokasi, maupun kelompok sasaran agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. Penyesuaian tersebut dilakukan tanpa mengurangi komitmen Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), fakir

miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar, korban bencana, serta kelompok rentan lainnya.

Selain itu, dinamika kondisi sosial masyarakat yang terus berkembang menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial melalui penguatan basis data, peningkatan akurasi sasaran penerima bantuan sosial, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial. Upaya pembaruan dan verifikasi data PPKS menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah.

Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, antara lain Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025–2030, RKPD Kota Pasuruan Tahun 2026 beserta perubahannya, serta hasil evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan mampu menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan selama sisa Tahun Anggaran 2026 sehingga target kinerja perangkat daerah dapat tercapai secara optimal, mendukung peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2026, adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2030;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 48 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2026 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Kota

Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026. P-Renja merupakan penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun anggaran untuk menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Dinas Sosial Tahun Anggaran 2026 **S**erta menjadi acuan, arah dan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan P-Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2026, yaitu:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan antara kebijakan pemerintah daerah yang lahir atas dan dari usulan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman khususnya bagi Dinas Sosial Kota Pasuruan dan berbagai komponen pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
4. Terwujudnya suatu rencana program kegiatan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien efektif dan berkelanjutan;
5. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026, adalah:

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja
2.2 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2026
2.3 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD
2.4 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026
3.2 Arah Kebijakan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama

5.2 Indikator Kinerja Kunci

BAB VI : PENUTUP

BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja

Pelaksanaan Renja Tahun 2026 berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sampai pada Triwulan II. Namun capaian pada IKU dan IKK akan dilaporkan pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2026.

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tahun 2025

Tujuan Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah Meningkatnya kemandirian pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS) dengan target sebesar 15% dan terealisasi 39,8% atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan data Jumlah PPKS yang tergraduasi tahun 2025 sebanyak 3.532 PPKS dibandingkan Jumlah PPKS seluruhnya yaitu 8.875 PPKS. Ketercapaian ini didukung oleh program sosial yang berjalan efektif dalam menurunkan ketergantungan PPKS dan meningkatkan kemandirian mereka.

Sasaran Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah Meningkatnya Layanan Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar dengan target pada tahun 2025 sebesar 64% dan terealisasi 87,24% sehingga capaiannya sebesar 136,3% (target 100% tercapai). Capaian ini berdasarkan data Jumlah Sasaran PPKS yang terlayani sosial dasar yaitu 7.743 orang dibandingkan Jumlah Total PPKS sebanyak 8.875 orang. Ketercapaian ini didukung oleh pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran, akses bantuan pemenuhan kebutuhan dasar hidup, pemenuhan pelayanan data terhadap PPKS serta akses rehabilitasi yang membantu PPKS memenuhi standar hidup minimum yang layak.

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025

Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 terdiri dari 6 (enam) indikator. Keenam indikator tersebut menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100.2.7/541/OTDA tanggal 10 Februari 2026 tentang Undangan Peserta Daerah Zoom Meeting Diseminasi Indikator Kinerja Kunci LPPD Tahun 2025. Adapun capaian IKK Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase penyandang disabiltas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Capaian indikator ini pada tahun 2025 sebesar 100% yang menunjukkan bahwa meningkatnya akses penyandang disabilitas terlantar terhadap pelayanan sosial yang layak sehingga kualitas hidup, keberfungsian sosial, serta kemandirian mereka dapat meningkat. Pelaksanaan indikator ini dilakukan melalui asesmen kebutuhan, penjangkauan, pendampingan sosial, koordinasi lintas sektor, serta sinergi dengan pemerintah desa/kelurahan, lembaga kesejahteraan sosial, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.
2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Capaian indikator ini pada tahun 2025 sebesar 100% yang menunjukkan bahwa meningkatnya akses anak terlantar terhadap pelayanan sosial yang komprehensif sehingga hak-hak dasar anak dapat terpenuhi, keberfungsian sosial meningkat, serta risiko penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan dapat diminimalkan. Pelaksanaan layanan dilakukan melalui penjangkauan, asesmen kebutuhan, pendampingan sosial, reunifikasi keluarga apabila memungkinkan, serta koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, lembaga kesejahteraan sosial, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Capaian indikator ini pada tahun 2025 sebesar 100% yang menunjukkan bahwa meningkatnya akses lanjut usia terlantar terhadap pelayanan sosial yang layak sehingga kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi, kualitas hidup meningkat, serta keberfungsian sosial tetap terjaga. Pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui kegiatan pendataan dan asesmen, penjangkauan, pendampingan sosial, penyaluran bantuan, serta koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan, lembaga kesejahteraan sosial, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Capaian indikator ini pada tahun 2025 sebesar 100% yang menunjukkan bahwa meningkatnya akses gelandangan dan pengemis terhadap pelayanan sosial dasar sehingga kebutuhan mendasar mereka dapat terpenuhi, keberfungsian sosial meningkat, dan peluang untuk kembali menjalankan kehidupan secara mandiri menjadi lebih besar. Pelayanan dilaksanakan melalui penjangkauan, asesmen, pendampingan, koordinasi lintas sektor, serta kerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan, lembaga kesejahteraan sosial, dan instansi terkait.

5. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota. Capaian indikator ini pada tahun 2025 sebesar 100% yang menunjukkan bahwa kemampuan Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam memberikan respons yang cepat, tepat, dan terkoordinasi sehingga kebutuhan dasar korban bencana dapat terpenuhi sesuai standar pelayanan. Pelaksanaan layanan dilakukan melalui asesmen cepat kebutuhan, penyaluran bantuan logistik, pengelolaan tempat pengungsian, layanan dapur umum, koordinasi lintas sektor, serta kerja sama dengan instansi terkait, relawan, lembaga kesejahteraan sosial, dan berbagai pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
6. Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar. Capaian indikator ini pada tahun 2025 sebesar 95,46% yang menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan pelayanan sosial dalam memastikan penerima manfaat memperoleh layanan yang dibutuhkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai standar pelayanan.

Adapun realisasi capaian IKU dan IKK Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Evaluasi Capaian Kinerja

No	Indikator IKU/IKK	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Catatan Analisa
	IKU				
1.	%PPKS Yang Mandiri	Persen	15	39,8	
2.	%PPKS Yang Terakses Layanan Sosial Dasar	Persen	64	87,24	
	IKK				
1.	Persentase penyandang disabiltas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	
2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	
4.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	
5.	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100	100	
6.	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	95	95,46	

2.2 Evaluasi Capaian SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan pencapaian SPM menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah pengampu sesuai dengan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penyelenggaraan pelayanan dasar kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan SPM dilaksanakan melalui kegiatan pendataan, asesmen, penjangkauan, rehabilitasi sosial, pemberian bantuan sosial, pendampingan, serta rujukan kepada layanan yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja SPM, sebagian besar target pelayanan dasar telah tercapai, khususnya pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta korban bencana alam, sosial, dan/atau nonalam sesuai kewenangan daerah. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sosial yang memenuhi standar pelayanan minimal.

Secara keseluruhan, penerapan SPM Bidang Sosial menunjukkan kinerja yang baik dan menjadi dasar bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial. Ke depan, diperlukan komitmen yang berkelanjutan dalam penguatan tata kelola, pendanaan, sumber daya manusia, dan sinergi lintas sektor agar target SPM dapat dipenuhi secara optimal serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun realisasi capaian IKU dan IKK Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Evaluasi Capaian SPM

No	Indikator SPM	Satuan	Target			Realisasi			Catatan Analisa
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurar dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	

2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2026

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan mempunyai tugas tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
2. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
3. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
4. pelaksanaan pelayanan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
5. pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi,dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
6. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin; dan
7. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Sosial.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial di Kota Pasuruan masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan. Dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat, perubahan regulasi, serta meningkatnya kebutuhan pelayanan sosial menuntut Dinas Sosial untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan semester pertama Tahun 2026, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, diperoleh beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Data PPKS dan data kemiskinan masih memerlukan pemutakhiran secara berkelanjutan agar menjadi dasar yang akurat dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial.
2. Belum optimalnya keterpaduan data sosial dengan perangkat daerah dan instansi terkait sehingga memengaruhi ketepatan sasaran program.
3. Masih terdapat PPKS yang belum memperoleh akses terhadap pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial secara optimal.
4. Terbatasnya kapasitas sumber daya, sarana dan prasarana, serta anggaran dalam memenuhi kebutuhan pelayanan sosial yang terus meningkat.
5. Belum optimalnya pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. Masih diperlukan peningkatan kualitas penanganan korban bencana sosial maupun bencana alam, khususnya pada aspek kesiapsiagaan, respon cepat, dan pemulihan sosial.
7. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi layanan dan penguatan sistem informasi kesejahteraan sosial.

Dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, capaian kinerja, serta arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan, isu strategis Dinas Sosial Tahun 2026 meliputi:

1. **Peningkatan akurasi dan integrasi data sosial** sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

2. **Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial** bagi penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis, serta kelompok rentan lainnya sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

3. **Penguatan perlindungan dan jaminan sosial** bagi masyarakat miskin, rentan miskin, korban bencana, dan kelompok rentan untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat.
4. **Peningkatan pemberdayaan sosial** melalui penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), lembaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dunia usaha, dan masyarakat.
5. **Peningkatan efektivitas penanganan kemiskinan** melalui sinergi program lintas sektor dan penguatan intervensi berbasis data.
6. **Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel** melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi, pelaporan, dan pengendalian program sesuai implementasi SAKIP.
7. **Pemanfaatan teknologi informasi** dalam pengelolaan data, pelayanan sosial, monitoring, dan evaluasi untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
8. **Penguatan kolaborasi dan kemitraan** dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.4 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan salah satu bagian penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersumber dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat, serta masukan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD. Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial, telaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD dilakukan untuk memastikan keterkaitan antara aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Hasil telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi salah satu bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan

daerah guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Tabel 2. 3 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
		N	I	H	I	L	

2.5 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, Dinas Sosial terus mendorong inovasi di bidang Sosial. Inovasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dengan tuntutan reformasi birokrasi dan perkembangan teknologi informasi.

Selain digitalisasi pelayanan, Dinas Sosial juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi aparatur, penguatan budaya pelayanan prima, serta penerapan standar pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk memastikan setiap layanan diberikan secara profesional, responsif, dan nondiskriminatif. Adapun inovasi Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah:

1. TANGKAS (Tim Jangkau Sosial)

   Tangkas merupakan inovasi penanganan cepat dalam melayani PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Tangkas merupakan tim lintas sektor yang dibentuk untuk menangani ODGJ secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan, terutama ODGJ terlantar, ODGJ yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, serta ODGJ yang memerlukan rehabilitasi sosial dan layanan kesehatan.
2. REHAT (Rumah Hebat Disabilitas)

   Rumah Hebat Disabilitas (REHAT) adalah inovasi pelayanan sosial yang dikembangkan oleh Dinas Sosial Kota Pasuruan sebagai pusat pemberdayaan penyandang disabilitas melalui penyediaan ruang berkegiatan, pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta fasilitasi jejaring kerja guna meningkatkan kemandirian, produktivitas, dan inklusi sosial penyandang disabilitas.
3. MTK Space (Ruang Mudah Tumbuh Kreatif)

   Ruang Mudah Tumbuh Kreatif (RUMAH KREATIF) adalah ruang pembelajaran, pemberdayaan, dan pengembangan kreativitas yang disediakan untuk memfasilitasi peningkatan keterampilan, inovasi, dan produktivitas masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan

PPKS, melalui berbagai kegiatan pelatihan, pendampingan, serta pengembangan usaha.

4. Ruang Harapan Anak Hebat

   Ruang Harapan Anak Hebat (RUANG HEBAT) adalah pusat layanan terpadu bagi anak yang bertujuan menyediakan ruang yang aman, ramah, dan inklusif untuk mendukung pemenuhan hak anak melalui pendampingan sosial, pengembangan karakter, peningkatan kapasitas, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat.

5. SPOT (Spot Penanganan Orang Terlantar)

   Spot Penanganan Orang Terlantar (SPOT) adalah titik layanan cepat yang dibentuk oleh Dinas Sosial untuk menerima laporan, melakukan penjangkauan, asesmen, penanganan sementara, dan rujukan terhadap orang terlantar secara terpadu, cepat, dan responsif

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025-2029. Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2027, yaitu :

"Meningkatkan Kemandirian PPKS"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu %PPKS Yang Mandiri.

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran-sasaran Renja beserta indikatornya,yaitu meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi PPKS.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2026	Target Renja 2026	Catatan Analisa
TUJUAN							
1	Meningkatkan Kemandirian PPKS	%PPKS Yang Mandiri	Persen	39,8	39,85	39,85	
SASARAN							
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	%PPKS Yang Terakses Layanan Sosial Dasar	Persen	87,24	65,9	65,9	

Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kota Pasuruan

Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 terdiri dari 6 (enam) indikator. Keenam indikator tersebut menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor

100.2.7/541/OTDA tanggal 10 Februari 2026 tentang Undangan Peserta Daerah Zoom Meeting Diseminasi Indikator Kinerja Kunci LPPD Tahun 2025. Tabel target IKK tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Kunci

No	IKK	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2026	Target Renja 2026	Target P Renja 2026	Catatan Analisa
1.	Persentase penyandang disabiltas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	
2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	

4.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	
5.	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	
6.	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	95,46	100	100	100	

3.2 Arah Kebijakan

Pembangunan Kota Pasuruan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Pasuruan yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, yang mengusung visi pembangunan sebagai berikut:

PASURUAN ANUGRAH

"Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya dan Indah Kotanya"

Sebagai upaya mewujudkan cita-cita visi Pasuruan Kota Madinah kemudian dituangkan dalam empat misi yang diuraikan sebagai berikut:

MISI I Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Merata Berbasis Digital;

MISI II Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul melalui akses pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkualitas;

MISI III Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi lokal;

MISI IV Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat berorientasi pada peran Kepemudaan, Kebudayaan dan Harmonisasi Sosial; dan

MISI V Mewujudkan kota yang indah dan nyaman melalui penguatan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Adapun tema pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2027 adalah "**Meningkatkan Peran Industri Dan Perdagangan Dalam Menciptakan Daya Saing Daerah**"

Selanjutnya sebagai upaya untuk memberikan fokus terhadap capaian tematik pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2027, kemudian tema tersebut diturunkan kedalam 8 (delapan) prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2027 yakni sebagai berikut:

a. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi
b. Meningkatkan kualitas Angkatan kerja untuk memenuhi pasar tenaga kerja
c. Meningkatkan kualitas Produksi hasil olahan
d. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perdagangan
e. Pengurangan stunting
f. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor
g. Pemberdayaan UMKM penunjang Wisata
h. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri

Arah kebijakan Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah :

a. Meningkatkan ketepatan sasaran perlindungan dan jaminan sosial melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemutakhiran data secara berkala, dan penguatan verifikasi serta validasi penerima manfaat.
b. Mempercepat pengentasan kemiskinan dan graduasi keluarga miskin melalui sinergi bantuan sosial, pemberdayaan sosial, peningkatan keterampilan, dan pengembangan usaha ekonomi produktif agar penerima manfaat menjadi mandiri.
c. Memperkuat pelayanan rehabilitasi sosial yang komprehensif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, korban bencana, dan kelompok rentan lainnya dengan mengedepankan pelayanan berbasis keluarga, komunitas, dan jejaring lembaga kesejahteraan sosial.
d. Meningkatkan kualitas pelayanan sosial yang adaptif, responsif, dan inklusif melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem rujukan, serta percepatan penanganan kedaruratan sosial dan bencana.
e. Mengembangkan pemberdayaan sosial berbasis potensi lokal dengan memperkuat peran masyarakat, dunia usaha, organisasi sosial, dan pilar-pilar sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
f. Meningkatkan kualitas kelembagaan kesejahteraan sosial melalui pembinaan, akreditasi, peningkatan kapasitas SDM, serta tata kelola yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Pasuruan disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis, partisipatif, dan akuntabel. Penyusunan rencana kerja ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, serta memperhatikan visi dan misi Wali Kota Pasuruan periode 2025–2029.

Pendanaan rencana kerja Dinas Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan. Besaran alokasi anggaran disesuaikan dengan prioritas program dan ketersediaan fiskal daerah, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Pasuruan pada tahun 2026 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 3 program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial.
2. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2026 adalah sebesar Rp11,431,629,123.00 yang bersumber dari dana APBD Kota Pasuruan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2026 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pasuruan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS SOSIAL							18.287.103.461,00	11.751.513.643,00	11.431.629.123,00							36.498.347,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.287.103.461,00	11.751.513.643,00	11.431.629.123,00							36.498.347,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							18.287.103.461,00	11.751.513.643,00	11.431.629.123,00							36.498.347,00	
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.992.121.264,00	4.708.091.603,00	4.767.447.403,00							36.498.347,00	

						[Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	Level maturitas SPIP PD Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3 83.3	3 77.26	3 78.5			4.992.121.264,00	4.708.091.603,00	4.767.447.403,00						3 79.7	36.498.347,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.686.700,00	1.427.480,00	1.427.480,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguranggan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL

	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	31.600.100,00	21.652.840,00	21.652.840,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Pengurangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
	1	06	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	44.327.800,00	12.309.200,00	12.309.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
	1	06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	4.082.000,00	2.169.600,00	2.169.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																					
	1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																					
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																					
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	112.064.700,00	67.037.500,00	67.037.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguranganan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	96.872.800,00	40.242.100,00	74.579.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguranggan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	232.787.650,00	73.615.600,00	76.314.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguranggan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan																	

						Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	129.880.000,00	65.290.300,00	65.290.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL

2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS Yang Diberdayakan				100 Persen	100 Persen	3.190.609.100,00	4.630.477.800,00	4.296.877.640,00							0,00	
						[Meningkatnya PSKS yang Aktif]																	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Sosial Yang Aktif	-			88 Lembaga	88 Lembaga	3.190.609.100,00	4.630.477.800,00	4.630.477.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguranganan Kemiskinan	Lembaga		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				602 Keluarga	691 Keluarga	619.264.200,00	2.661.699.500,00	2.310.148.340,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguranga n Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Lembaga	6 Lembaga	1.830.615.500,00	1.457.966.100,00	1.490.817.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekon	7. Penguranga n Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL

																			omi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.					
						-																			
	1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				103 Orang	92 Orang	676.415.900,00	491.468.500,00	464.318.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekon	7. Penguranga n Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL

																				omi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						
	1	0 6	0 2	2 . 0 3	0 0 1 6	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial																				
3	1	0 6	0 4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS Yang Tertangani				9,50 Persen	9,50 Persen	1.498.935.900,00	963.839.220,00	918.199.060,00								0,00	
						[Meningkatnya Rehabilitasi Sosial]																				
	1	0 6	0 4	2 . 0 1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	-			80 Persen	80 Persen	256.261.800,00	174.427.540,00	174.427.540,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, peme	7. Penurangan Kemiskinan	Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL

						di Luar Panti Sosial													rataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																			
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																			

	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	-			40 Persen	40 Persen	1.242.674.100,00	789.411.680,00	789.411.680,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penurangan Kemiskinan	Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				85 Orang	85 Orang	20.938.200,00	12.658.500,00	11.588.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekon	7. Penurangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL

																			omi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.					
	1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu																			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	218.808.000,00	214.479.280,00	214.479.280,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penurangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL

	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				2650 Orang	2650 Orang	909.233.100,00	513.447.900,00	491.197.740,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Sarpras Pendidikan dan kesehatan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				73 Orang	73 Orang	93.694.800,00	48.826.000,00	48.826.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguranganan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																		
						[Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial]	Persentase DTKS yang di update	100	100	100			8.307.981.397,00	1.251.935.720,00	1.251.935.720,00							100	0,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi																		

						Masyarakat																		
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				1472 Orang	1472 Orang	4.047.138.183,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penurangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
	1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		

5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-				-	-	249.279.600,00	169.157.100,00	169.157.100,00							0,00	
						[Meningkatnya Penanganan Bencana]																		
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	-	98.138.600,00	59.036.100,00	59.036.100,00			-	7. Penurangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				11000 Orang	11000 Orang	60.764.100,00	36.006.600,00	36.006.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penurangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	6.411.900,00	5.076.800,00	5.076.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penurangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi																		

						Kelompok Rentan																		
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	24.110.000,00	13.582.100,00	13.582.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penurangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	-	151.141.000,00	110.121.000,00	110.121.000,00			-	7. Penurangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS SOSIAL
	JUMLAH												18.287.103.461,00	11.751.513.643,00	11.431.629.123,00							36.498.347,00	

							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				47 Orang	47 Orang	151.141.000,00	110.121.000,00	110.121.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Penguranggan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
6	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-				-	-	48.176.200,00	28.012.200,00	28.012.200,00								0,00	
						[Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan]	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100	100	100			48.176.200,00	28.012.200,00	28.012.200,00						100	0,00	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-			-	-	48.176.200,00	28.012.200,00	28.012.200,00			-	7. Penguranggan Kemiskinan	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				**255 Makam**	**255 Makam**	**48.176.200,00**	**28.012.200,00**	**28.012.200,00**	**Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**-**	**7. Penguranggan**			**0,00**	**DINAS SOSIAL**

| | | |

Bab 5 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pengukuran kinerja Dinas Sosial dilakukan melalui indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan urusan bidang sosial.

Dalam pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2027, kinerja penyelenggaraan bidang urusan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial.

Pencapaian indikator kinerja tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Sosial serta sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Target dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Sosial Tahun 2026 selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 1 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2026	Target Renja 2026	Target P Renja 2026
1.	Meningkatnya kemandirian pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)	Persen	39,8	39,85	39,9	39,39
2.	Meningkatnya Layanan Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persen	87,24	87,25	39,9	87,25

5.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial 2025 terdiri dari 6 (enam) indikator. Keenam indikator menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100.2.7/541/OTDA tanggal 10

Februari 2026 tentang Undangan Peserta Daerah Zoom Meeting Diseminasi Indikator Kinerja Kunci LPPD Tahun 2025. Hasil pengukuran IKK digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan koordinasi antar Perangkat Daerah, dan penyempurnaan pelaksanaan program pembangunan. Target dan indikator kinerja kunci Dinas Sosial Tahun 2027 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 2 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2026	Target Renja 2026	Target P Renja 2026
1.	Persentase penyandang disabiltas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100
2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100
4.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100
5.	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100
6.	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	95,46	95,47	95,47	95,47

Bab 6 Penutup

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan selama sisa Tahun Anggaran 2026. Penyusunan Renja Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika perkembangan pelaksanaan pembangunan, hasil evaluasi kinerja semester pertama, perubahan kebijakan pemerintah, serta penyesuaian kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaan program tetap efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Renja Perubahan ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, meningkatkan kualitas pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan Kota Pasuruan.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2026 memerlukan komitmen, sinergi, dan koordinasi yang baik dari seluruh aparatur Dinas Sosial, perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, lembaga kesejahteraan sosial, serta seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan harus didukung dengan pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara berkala agar setiap kendala dapat segera ditindaklanjuti serta menjadi bahan penyempurnaan kebijakan dan perencanaan pada periode berikutnya.

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kebijakan, kondisi strategis, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2026 ini diharapkan pelaksanaan pembangunan bidang sosial dapat berjalan secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan sosial, memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesejahteraan sosial, mengurangi kerentanan sosial, serta mendukung terwujudnya masyarakat Kota Pasuruan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berkeadilan.

Pasuruan, 01 September 2026

Kepala Dinas Sosial

Kota Pasuruan



Ir. Yudie Andi Prasetya,M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196801291992021001